

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN (TAX ALLOWANCE)

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN Permohonan ditandatangani oleh pengurus Wajib Pajak, cap Wajib Pajak dan bermaterai cukup		
2.	SURAT KUASA DARI PENGURUS WAJIB PAJAK Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak, wajib melampirkan : a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani pengurus Wajib Pajak dan cap Wajib Pajak; dan b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa		
3.	Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya		
4.	NPWP Perusahaan		
5.	Akta dan perubahannya serta pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri, yang terdiri dari: * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada)		
	* Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada)		
6.	Rincian aktiva tetap yang telah dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i> dan yang tidak dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i> (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)		
7.	Surat penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya: * perjanjian kredit; * rekening koran; * korespondensi (untuk yang masih dalam tahap negosiasi); * surat pernyataan dari direksi (mengenai pembiayaan yang berasal dari modal sendiri); * Kontrak Perjanjian hutang/pinjaman;		
	* Bukti pencairan; (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)		
8.	Penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015		

Tanda Tangan Pengurus Wajib Pajak

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Bentuk Surat Permohonan

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015

I. KETERANGAN PEMOHON

1.

Nama Wajib Pajak

:
2.

Bidang usaha

:
- Nomor dan tanggal

Izin Prinsip/Izin Investasi serta

perubahannya atau

Izin Prinsip/Izin Investasi

Perluasan serta perubahannya

:
4.

Instansi yang menerbitkan

:
5.

NPWP

:
6.

Nomor dan Tanggal Akta

Pendirian dan perubahannya

:
7.

Nomor dan Tanggal pengesahan

Badan Hukum

:
8.

Alamat Kantor Pusat

:

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1.

Estimasi siap berproduksi

:

(bulan/tahun)*
2.

Investasi proyek (Rp/US\$)*

:
- (nilai investasi modal tetap)

3.

Modal perseroan (Rp/US\$)*

:

a.
- Modal Dasar

:
- b. Modal Ditempatkan

:
- c. Modal Disetor

:

4.
- Laba Setelah Pajak Yang

Ditanam Kembali (Rp/US\$)*

:
5.

Biaya penelitian dan

pengembangan di dalam negeri**

:

%
6.

Tenaga Kerja Indonesia

:

orang
- (tenaga kerja tetap)

7.

Pemasaran ekspor

:

%
8.

Tingkat Komponen Dalam

Negeri (Produk)

:

%
9.

Biaya Pembangunan

Infrastruktur Ekonomi dan/atau

Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US\$) *

:

*) pilih salah satu
*) terhadap nilai investasi modal tetap

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : , dalam kapasitas saya sebagai PT/bentuk badan usaha lainnya dengan ini menyatakan :

1.

dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2.

permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya

- menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :
penandatangan permohonan adalah Pengurus Wajib Pajak.

LAMPIRAN :

- a. Izin Prinsip/Izin Investasi dan telah berbadan hukum serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- c. akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan /persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- d. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan yang tidak dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Allowance* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- e. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain berupa perjanjian kredit, rekening koran, korespondensi untuk yang masih dalam tahap negosiasi, surat pernyataan dari direksi mengenai pembiayaan yang berasal dari modal sendiri; dan
- f. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis.

TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya*)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan*)	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya.
5	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
8	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
9	Rencana Penanaman Modal*)	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
		- Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
10	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun)*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
12	Modal Perseroan*)	- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian/seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi

		serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

*) Wajib diisi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Bentuk Berita Acara Rapat Trilateral
BERITA ACARA

Hari/Tanggal :
Tempat : Ruang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas nama

Hasil Rapat :

Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk membuat surat usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 atas nama berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Perluasan/Izin Investasi Perluasan Nomor tanggal pada bidang usaha, kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.*)

atau

Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 atas nama berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan Nomor tanggal pada bidang usaha, dengan alasan penolakan adalah*)

atau

Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan, untuk selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral lanjutan.*)

*) pilih salah satu

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1			
2			
3			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/ *Tax Allowance*
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2015

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak

di

Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor tanggal perihal permohonan untuk
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada
tanggal, dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Wajib Pajak

:

.....
2. Bidang Usaha

:

.....
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek)

:

..... (Lokasi Usaha)/ (Lokasi Proyek)

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya (*nomor dan tanggal*)

:

.....
5. NPWP

:

.....
6. Alamat Kantor Pusat

:

.....7.
- Estimasi Produksi/Operasi Komersial

:

.....

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015
mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang dihasilkan termasuk dalam Lampiran Butir
..... Peraturan Pemerintah dimaksud.

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:
1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal

2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya;

4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;

5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;

6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;

7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/ diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;

8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (d disesuaikan dengan jenis permohonan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan

Jakarta,

Yth.

Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan No. tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 a.n. atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
- 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral pada tanggal antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian,, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
.....

- Tembusan Yth. :
- 1. Menteri Teknis Terkait;
 - 2. Pejabat Eselon I, BKPM;
 - 3. Durektur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
FRANKY SIBARANI